KEPALA DESA TAWAKUA
KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAKUA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TAWAKUA KECAMATAN ANGKONA

KEPALA DESA TAWAKUA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawakua tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Tawakua Kecamatan Angkona;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);

8. Peraturan Desa Tawakua Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Tawakua Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAKUA TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TAWAKUA KECAMATAN ANGKONA.

KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa Tawakua Kecamatan Angkona, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Redkar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tawakua dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Angkona;

b. memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;

c. membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;

d. membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;

e. membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan

f. memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawakua
Pada tanggal, 02 Juli 2021
KEPALA DESA TAWAKUA,

PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
DESA TAWAKUA
KEC. ANGKONA

PAULUS LEPPONG SALUDUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAKUA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TAWAKUA KECAMATAN ANGKONA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TAWAKUA
KECAMATAN ANGKONA

I.	Pembina	: Kepala Desa Tawakua
II.	Ketua Redkar	: Ismail
III.	Regu Pemadam dan Penyelamatan	: 1. Kadek Sudana Saputra 2. I Gede Valentino 3. Suwarno
IV.	Regu Penyuluh	: 1. I Nyoman Sutadarsana 2. Heru Susanto 3. Sulistiyono 4. L. Khaerul Fahmi
V.	Regu Komunikasi dan Informasi	: 1. Hartoyo 2. Mas'am 3. Wiwik Suryani 4. Handika

KEPALA DESA TAWAKUA,

PAULUS LEPPONG SALUDUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAKUA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TAWAKUA KECAMATAN ANGKONA.

STRUKTUR ORGANISASI
ELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TAWAKUA
KECAMATAN ANGKONA

KETUA REDKAR
ISMAIL

Regu Pemadam dan Penyelamatan
I KADEK SUDANA S.
I GEDE VALENTINO
SUWARNO

Regu Penyuluh
I NYOMAN SUTA D.
HERU SUSANTO
SULISTIYONO
L.KHAERUL FAHMI

Regu Komunikasi dan Informasi
HARTOYO
MAS'AM
WIWIK SURYANI
HANDIKA

KEPALA DESA TAWAKUA,

PAULUS LEPPONG SALUDUNG